



**PUTUSAN**

**Nomor 344/Pdt.G/2021/PA.Kjn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gg. Nakula, RT.004 RW.002, Desa Duwet, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Wangandowo, RT.003 RW.002, Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor 344/Pdt.G/2021/PA.Kjn tanggal 17 Februari 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 1999 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 84/84/IV/1999 tertanggal 13-4-1999, dan Tergugat telah mengucapkan Taklik Talak yang lafalnya sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gg. Nakula, RT.004 RW.002, Desa Duwet, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih 2 tahun lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Wangandowo, RT.003 RW.002, Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih 19 tahun 7 bulan lamanya;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (Bak'da Dukhul) dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. Anak 1, Laki-laki, Pekalongan, 8-10-1999;
- b. Anak 2, Perempuan, Pekalongan, 24-07-2009; dan kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2000 terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan karena;

- Permasalahan ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari, karena Tergugat jarang bekerja;
- Tergugat sering bermain judi dan sering menjual barang-barang untuk bermain judi;
- Tergugat juga sudah pernah dipenjara karena berjudi;
- Tergugat pernah berkata dan berlaku kasar kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 26 halaman. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat juga sudah pernah mengucapkan talak kepada Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sekitar 2 tahun lamanya;
- Tergugat juga sudah tidak menafkahi lahir batin sekitar 3 tahun lamanya;

Terakhir pada bulan November 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran, pada saat itu pula Penggugat pamit untuk pulang kerumah orang tua Penggugat, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dari Tergugat. Selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri;

6. Bahwa terhitung sejak bulan November 2020 telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya;

7. Bahwa selama 3 bulan lamanya Tergugat telah membiarkan, dan sudah tidak pernah memberikan nafkah uang wajib pada Penggugat, tidak memperdulikan, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim agar berkenan memanggil kedua belah pihak dalam persidangan, kemudian melakukan pemeriksaan, mengadili dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat);

Halaman 3 dari 26 halaman. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2021/PA.Kjn



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Pengadilan dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak beperkara untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil demikian pula halnya dengan upaya mediasi dengan mediator Drs. H. Mukhozin, M.Ag., juga gagal mencapai kesepakatan sebagaimana Laporan Proses Mediasi tanggal 9 Maret 2021;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 April 1999.
- Bahwa setelah menikah, Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat dan sudah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa sampai sekarang rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan tidak pernah terjadi pertengkaran.
- Bahwa tidak benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat ada masalah ekonomi kurang, karena Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sekitar Rp 200.000,00 - Rp.300.000,00 setian 1 sampai 2 minggu sekali.
- Bahwa benar Tergugat bermain judi tapi tidak sering. Namun Tergugat tidak pernah menjual barang untuk bermain judi. Tergugat memang pernah menjual motor dan hasilnya tidak untuk judi namun untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat pernah dipenjara karena judi.
- Bahwa Tergugat tidak pernah berkata dan bersikap kasar kepada Penggugat.
- Bahwa benar Tergugat pernah mengucapkan talak kepada Penggugat. Saat itu Tergugat dalam keadaan emosi.



- Bahwa Tergugat dan Penggugat terakhir berhubungan badan sekitar bulan September 2020.
- Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak pernah pisah ranjang sebelum bulan Desember 2020. Saat itu tepatnya tanggal 23 Desember Tergugat dan Penggugat pisah rumah yakni Penggugat pamit untuk pergi dari rumah kediaman bersama.
- Bahwa meski Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal namun Tergugat masih tetap memperdulikan Penggugat dan masih memberikan nafkah untuk Penggugat namun Penggugat selalu menolak nafkah yang Tergugat berikan. Untuk anak, Tergugat masih memberikan uang Rp.20.000,00 setiap 2-3 hari.
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat masih bisa dipertahankan lagi, selama ini Tergugat masih berusaha agar Tergugat dan Penggugat kembali rukun sehingga Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang dengan Penggugat dan anak-anak;

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering bertengkar bahkan barang-barang dan pintu rusak;
- Bahwa Tergugat memberikan nafkah kepada saya sekitar Rp 200.000,00 per bulan, bukan setiap minggu.
- Bahwa Tergugat setiap hari bermain judi. Motor dijual oleh Tergugat juga untuk man judi, bukan untuk kebutuhan rumah tangga.
- Bahwa Tergugat pernah melempar galon air kosong kepada Penggugat, saat Penggugat meminta uang;
- Bahwa Tergugat mengucapkan talak dalam keadaan sadar.
- Bahwa Penggugat dan tergugat terakhir kali berhubungan badan pada tahun 2018 yakni tidak lama setelah Tergugat keluar dari penjara, dan sepanjang tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan hubungan badan.
- Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah untuk anak 5 ribu per hari.



- Bahwa Penggugat tidak pernah menolak nafkah pemberian Tergugat, namun Tergugat memang tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun memang masih tinggal serumah namun tidak pernah sekamar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tanggal 23 Desember 2020 yakni Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena selama ini antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga Penggugat sudah tidak tahan hidup bersama lagi dengan Tergugat, oleh karenanya saya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;  
Bahwa Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut:
- Bahwa benar barang-barang rusak karena dibanting oleh Penggugat. Saat Penggugat melakukan hal tersebut, Tergugat tidak menanggapi karena saya tidak ingin bertengkar dengan Penggugat.
- Bahwa Tergugat yakni Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sekitar Rp 200.000,00 - Rp.300.000,00 setian 1 sampai 2 minggu sekali
- Bahwa Tergugat bermain judi tidak sering dan Tergugat mengakui pernah menjual motor namun untuk kebutuhan rumah tangga.
- Bahwa Tergugat pernah melempar galon air kosong kepada Penggugat, saat Penggugat meminta uang kepada Tergugat, namun Tergugat tidak pernah kasar kepada Penggugat.
- Bahwa saat itu Tergugat emosi setelah Tergugat mendengar Tergugat mempunyai pria idaman lain.
- Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak sekamar walaupun masih serumah.
- Bahwa Tergugat dan Penggugat terakhir kali berhubungan badan pada bulan September 2020
- Bahwa Penggugat memang selalu menolak nafkah yang Tergugat berikan.
- Bahwa Tergugat tetap keberatan berverai dengan Penggugat karena Tergugat masih cinta kepada Penggugat dan anak.

Halaman 6 dari 26 halaman. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2021/PA.Kjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim menilai pemeriksaan jawab menjawab dianggap cukup;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 84/84/IV/1999 tanggal 13 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis

Bahwa Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan terhadap bukti surat Penggugat;

A. Saksi;

1. Saksi 1, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Duwet Rt.004 Rw.002 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 1999;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat lalu pindah dan tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat dan sudah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun tidak lama kemudian antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah 2 sampai 3 kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena ekonomi kurang karena Tergugat sering bermain judi bahkan Tergugat sampai menjual motor untuk bermain judi;

Halaman 7 dari 26 halaman. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat jika Penggugat dan Tergugat pisah ranjang.
- Bahwa setahu saksi Tergugat menganggur sejak 2 sampai 3 tahun terakhir.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2020, yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah antar Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi dan tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat maupun kepada anak;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sering datang menemui Penggugat untuk mengajak Penggugat rukun lagi namun Penggugat tidak mau.
- Bahwa keluarga besar sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2, umur 66 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa cikokol Rt.006 Rw.006 Kecamatan Tangerang Kabupaten Tangerang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sudah lama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat lalu pindah dan tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat dan sudah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun tidak lama kemudian antara Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar;

Halaman 8 dari 26 halaman. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah 1 kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering bermain judi;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat berada di tobong (tempat pembuatan bata merah) yang tempat tersebut sering dijadikan tempat bermain judi;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak bekerja setelah keluar dari penjara sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan yang lalu, yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah antar Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi dan tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat maupun kepada anak;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sering datang menemui Penggugat untuk mengajak Penggugat rukun lagi namun Penggugat tidak mau.
- Bahwa saksi belum mendamaikan tetapi sudah menasihati namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat hanya mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi yaitu Muhadi Bin Jani, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jetak Lengkong Rt.003 Rw.001 Desa Jetak Lengkong Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Halaman 9 dari 26 halaman. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2021/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat dan sudah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekitar 2 minggu yang lalu saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa saat saya datang ke rumah Tergugat, saya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yakni Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat saksi bertanya kepada Tergugat alasan Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, Tergugat hanya mengatakan antara Penggugat dan Tergugat sedang ada masalah, namun Tergugat tidak bercerita lebih jauh.
- Bahwa saksi mengetahui dahulu Tergugat suka bermain judi bahkan pernah dihukum penjara karena berjudi. Setelah Tergugat keluar dari penjara, saksi tidak pernah tahu Tergugat bermain judi;
- Bahwa Tergugat bekerja di proyek galian tanah.
- Bahwa selama berpisah antar Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis;
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak tahu Tergugat masih memperdulikan Penggugat dan memberi nafkah kepada Penggugat maupun kepada anak atau tidak;
- Bahwa selama berpisah Tergugat sering datang menemui Penggugat untuk mengajak Penggugat rukun lagi namun Penggugat tidak mau.
- Bahwa saksi belum pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun pernah menasihati Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan seadil-adilnya;

Halaman 10 dari 26 halaman. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan tetap dengan jawaban semula dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat serta mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen dan oleh karena tidak ada eksepsi tentang kewenangan relatif, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus, telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai

Halaman 11 dari 26 halaman. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2021/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat secara formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Pengadilan telah mendamaikan para pihak untuk rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil demikian halnya dengan proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan mediator Drs. H. Mukhozin, M.Ag., juga gagal mencapai kesepakatan, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat karena sejak tahun 2000 terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan permasalahan ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari, karena Tergugat jarang bekerja, Tergugat sering bermain judi dan sering menjual barang-barang untuk bermain judi, Tergugat juga sudah pernah dipenjara karena berjudi, Tergugat pernah berkata dan berlaku kasar kepada Penggugat, Tergugat juga sudah pernah mengucapkan talak kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sekitar 2 tahun lamanya dan Tergugat juga sudah tidak menafkahi lahir batin sekitar 3 tahun lamanya. Terakhir pada bulan November 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran, pada saat itu pula Penggugat pamit untuk pulang kerumah orang tua Penggugat, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dari Tergugat. Selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri selama 3 bulan lamanya dan selama 3 bulan lamanya Tergugat telah membiarkan, dan sudah tidak pernah memberikan nafkah uang wajib pada Penggugat, tidak memperdulikan, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 12 dari 26 halaman. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan menolak untuk sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat tetap dengan gugatan semula dengan tetap meneguhkan pendiriannya;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya, Tergugat tetap meneguhkan pendiriannya sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat oleh Pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian pokok yaitu :

1.-----

Bahwa Tergugat mengakui secara tegas terhadap sebagian dalil-dalil Penggugat;

2.-----

Bahwa Tergugat membantah secara tegas terhadap sebagian dalil-dalil Penggugat yang lain dan atau mengakui dengan kualifikasi atau dengan klausula;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat maka Pengadilan berpegang pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata yaitu :

1.-----

Bahwa dalil-dalil yang telah diakui secara tegas (*expressis verbis*) maka dalil-dalil tersebut telah terbukti kebenarannya;

2.-----

Bahwa dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas dan atau diakui dengan klausula atau kualifikasi maka dalil-dalil tersebut belum terbukti kebenarannya sehingga harus dibuktikan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan berpegang pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata tersebut maka Tergugat telah mengakui secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 April 1999.
2. Bahwa setelah menikah, Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat dan sudah dikaruniai 2 orang anak.

Halaman 13 dari 26 halaman. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2021/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat pernah dipenjara karena bermain judi.
4. Bahwa Tergugat pernah mengucapkan talak kepada Penggugat. Saat itu Tergugat dalam keadaan emosi.

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah secara tegas, dan atau telah mengakui dengan berkualifikasi maupun berklausula dalam hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa sampai sekarang rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan tidak pernah terjadi pertengkaran.

2.-----

Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat sekitar Rp 200.000,00 - Rp.300.000,00 setian 1 sampai 2 minggu sekali.

3.-----

Bahwa Tergugat bermain judi tapi tidak sering dan Tergugat tidak pernah menjual barang untuk bermain judi. Tergugat memang pernah menjual motor dan hasilnya tidak untuk judi namun untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

4.-----

Bahwa Tergugat tidak pernah berkata dan bersikap kasar kepada Penggugat.

5.-----

Bahwa Tergugat dan Penggugat terakhir berhubungan badan sekitar bulan September 2020.

6.-----

Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak pernah pisah ranjang sebelum bulan Desember 2020. Saat itu tepatnya tanggal 23 Desember Tergugat dan Penggugat pisah rumah yakni Penggugat pamit untuk pergi dari rumah kediaman bersama.

7.-----

Bahwa meski Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal namun Tergugat masih tetap memperdulikan Penggugat dan masih memberikan nafkah untuk Penggugat namun Penggugat selalu menolak nafkah yang

Halaman 14 dari 26 halaman. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berikan. Untuk anak, Tergugat masih memberikan uang Rp.20.000,00 setiap 2-3 hari.

8.-----

Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat masih bisa dipertahankan lagi, selama ini Tergugat masih berusaha agar Tergugat dan Penggugat kembali rukun sehingga Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang dengan Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat yang dikaitkan dengan doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata serta ketentuan dalam Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUH Perdata, maka :

1.-----

Dalil-dalil yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat merupakan suatu bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR jo Pasal 1925 KUH Perdata;

2.-----

Dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas atau pengakuan yang berkualifikasi maupun pengakuan yang berklausula harus dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat demikian juga sebaliknya, bantahan yang secara tegas atau pengakuan yang berkualifikasi maupun pengakuan yang berklausula harus dibuktikan kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* juga merupakan perkara perceraian, sehingga Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

2.-----

Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 15 dari 26 halaman. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan tetap mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang masih diperselisihkan oleh para pihak maka Majelis Hakim menilai bahwa hal-hal yang harus dibuktikan adalah :

1. Apakah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi?
2. Apa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut?
3. Apa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menjadikan rumah tangganya tidak dapat disatukan lagi?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi dan Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata jls. Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat sudah dewasa, berakal sehat dan bukan orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut tata cara agamanya sehingga saksi-saksi tersebut

*Halaman 16 dari 26 halaman. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2021/PA.Kjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1910, 1911 dan 1912 KUH Perdata jo. Pasal 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 1999 dan telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang tidak rukun karena mulai sering bertengkar dan saksi pernah 2 sampai 3 kali melihat dan mendengar pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena ekonomi kurang dan Tergugat sering bermain judi bahkan Tergugat sampai menjual motor untuk bermain judi;
- Bahwa sejak bulan November 2020, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah antar Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi dan tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat maupun kepada anak;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sering datang menemui Penggugat untuk mengajak Penggugat rukun lagi namun Penggugat tidak mau.
- Bahwa keluarga besar sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat telah memberikan keterangan yang berkaitan dengan pokok perkara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 anak;

Halaman 17 dari 26 halaman. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang sering bertengkar dan saksi pernah melihat 1 kali pertengkarannya tersebut;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering bermain judi;
- Bahwa sejak 3 bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah antar Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi dan tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat maupun kepada anak;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sering datang menemui Penggugat untuk mengajak Penggugat rukun lagi namun Penggugat tidak mau.
- Bahwa saksi pernah menasihati Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan sudah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekitar 2 minggu yang lalu saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yakni Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun menurut Tergugat alasan Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena sedang ada masalah.
- Bahwa Tergugat suka bermain judi bahkan pernah dihukum penjara karena berjudi.

Halaman 18 dari 26 halaman. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2021/PA.Kjn



- Bahwa selama berpisah antar Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis;
- Bahwa selama berpisah Tergugat sering datang menemui Penggugat untuk mengajak Penggugat rukun lagi namun Penggugat tidak mau.
- Bahwa saksi pernah menasihati Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Tergugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri namun demikian saksi pertama Tergugat terkait akibat hukum (*rechtgevolg*) antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, namun demikian telah ternyata Tergugat hanya mengajukan 1 (satu) saksi saja sehingga Majelis Hakim menilai bahwa keterangan satu saksi tidak memenuhi syarat formil minimal jumlah saksi, oleh karenanya seorang saksi Tergugat bukanlah saksi (*unnus testis nullus testis*) kecuali didukung oleh bukti yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata Tergugat tidak mengajukan bukti lain sebagai penguat 1 (satu) orang saksi maka Majelis Hakim menilai keterangan 1 (satu) saksi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 April 1999 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Moh. Roy Alfredo, lahir 8 Oktober 1999 dan Fianica Alfira, lahir 24 Juli 2009. Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Halaman 19 dari 26 halaman. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2021/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 mulai bertengkar karena nafkah yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan keluarga dan Tergugat suka berjudi sehingga Tergugat pernah dipenjara karena terlibat kasus perjudian;
- Bahwa dalam pertengkaran, Tergugat pernah mengucapkan talak terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak bulan November 2020, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat pernah menemui Penggugat untuk berusaha rukun, namun keduanya sudah tidak rukun dan tidak saling komunikasi lagi;
- Bahwa Tergugat masih memberi uang untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dan keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat sebagai saksi juga telah merukunkannya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di muka sidang maka terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 20 dari 26 halaman. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2021/PA.Kjn





Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
- Antara suami istri telah berpisah tempat tinggal dan/atau berpisah ranjang yang masing-masing telah melalaikan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

**Unsur Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah mendamaikan para pihak agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil demikian halnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Penggugat dan para saksi juga tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

**Unsur adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri**

Menimbang, bahwa alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 21 dari 26 halaman. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2021/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya *"gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga / orang dekat dengan suami isteri itu"*;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan keluarga / orang dekat Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat dan Tergugat, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga / orang dekat telah berupaya menasihati, merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, maka oleh Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

**Unsur antara suami istri telah berpisah tempat tinggal dan/atau berpisah ranjang yang masing-masing telah melalaikan kewajibannya sebagai suami istri;**

Halaman 22 dari 26 halaman. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2021/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 atau setidaknya telah berjalan selama 3 (tiga) bulan lamanya dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya masing-masing sebagai seorang suami istri. Dengan demikian Pengadilan menilai bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu di mana selama kurun waktu tertentu yaitu sejak bulan November 2020 atau setidaknya telah berjalan selama 3 (tiga) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu pula antara keduanya sudah tidak menjalankan perannya masing-masing dalam rumah tangga sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri yang harmonis, antar keduanya sudah tidak saling perduli dan saling perhatian lagi, maka telah terbukti adanya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sulit diperbaiki serta tekad Penggugat untuk bercerai dari Tergugat yang sangat terlihat jelas selama persidangan, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup dalam satu ikatan pernikahan maka bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan yang lebih besar.

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang demikian Majelis Hakim mengambil sikap untuk lebih mendahulukan menolak kemudharatan dari pada mengambil kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

رأى الفاسد مقدم على جلب الصالح

Artinya : “Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)”

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan ulama ahli Fiqh dalam Fikih Sunah Jilid II yang diterbitkan oleh Dar al-Fath Cairo tahun 1995 yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

Halaman 23 dari 26 halaman. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

[illegible]

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dari sebab antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak *ba'in sughra*;

Halaman 24 dari 26 halaman. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang terdiri dari Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sapari, M.S.I. dan Ana Faizah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Rahman Bahari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.

Halaman 25 dari 26 halaman. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2021/PA.Kjn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sapari, M.S.I.

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahman Bahari, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2.	Biaya proses	:	Rp. 75.000,-
3.	Biaya panggilan	:	Rp. 450.000,-
4.	PNBP panggilan	:	Rp. 20.000,-
5.	Biaya redaksi	:	Rp. 10.000,-
6.	Biaya meterai	:	Rp. 10.000,-
J U M L A H		:	Rp. 595.000,-

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 halaman. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2021/PA.Kjn